
(Original Article)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pesisir Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Nurul Sifa^{1*}, Fatmawati², Riskasari³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: nurulsifa1801@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning waste management in the coastal area of Galesong Utara District, Takalar Regency. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that policy implementation is influenced by four main aspects: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. Socialization and inter-agency coordination play crucial roles in enhancing public awareness and participation. However, several challenges remain, including limited facilities, human resources, and financial support. Despite these obstacles, implementers consistently strive to strengthen community involvement in coastal waste management. The study concludes that the effectiveness of waste management depends on strong collaboration, transparent communication, adequate resources, a committed implementing apparatus, and an efficient bureaucratic framework that supports sustainable coastal governance.*

Keywords: *Policy, Waste Management, Local Regulations, Coastal Areas.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah pesisir Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi antarinstansi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran masih menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, para pelaksana terus berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Wilayah Pesisir

1. Pendahuluan

Indonesia menghadapi saat tantangan ini serius tengah dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik di laut yang jumlahnya terus meningkat dari Berdasarkan Lingkungan data Hidup tahun dari dan ke tahun. Kementerian Kehutanan (KLHK), produksi sampah nasional pada tahun 2020 telah mencapai 67,8 juta ton, dengan komposisi signifikan berasal dari limbah plastik (KLHK, 2020).

Secara global, diperkirakan jutaan ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahunnya, menimbulkan kerusakan ekosistem laut, mengancam kehidupan biota, serta merusak keindahan dan nilai ekonomi kawasan pesisir (Jambeck et al., 2019; UNEP, 2021). Di Indonesia, permasalahan ini lemahnya diperparah infrastruktur dengan pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang belum optimal, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia (Lebreton et al., 2020; World Bank, 2023). Dampak dari sampah plastik tidak hanya merusak lingkungan laut, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui masuknya mikroplastik ke rantai makanan (Setyowati & Widyaningsih, 2022). Ekosistem penting seperti terumbu karang dan hutan mangrove mengalami degradasi akibat sampah, sementara spesies laut seperti ikan dan mamalia laut terancam akibat mengonsumsi plastik yang mereka salah sangka sebagai makanan (Prasetyo et al., 2021). Mikroplastik yang dihasilkan dari degradasi sampah plastik juga telah ditemukan dalam jaringan ikan konsumsi, sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi manusia yang mengonsumsi hasil laut secara rutin (LIPI, 2020).

Sektor ekonomi pun tidak luput dari dampaknya. Perikanan dan pariwisata, dua sektor yang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, mengalami gangguan serius. Nelayan akibat pencemaran melaporkan penurunan hasil tangkapan, sementara destinasi wisata pesisir kehilangan daya tariknya akibat menumpuknya sampah di pantai (Hasanah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa krisis sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Di tingkat lokal, Kabupaten Takalar menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh persoalan ini, terutama di Kecamatan Galesong Utara. Kawasan ini memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan Laut Flores, menjadikannya sangat rentan terhadap pencemaran laut.

Aktivitas masyarakat pesisir yang belum sepenuhnya ramah lingkungan, serta sistem pengelolaan sampah yang belum memadai, memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan di daerah tersebut. Sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini dirancang untuk menjadi payung hukum dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, mulai dari tahap

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir (Pemkab Takalar, 2023). Perda ini juga mengatur peran aktif masyarakat, memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran, serta mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2022).

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi Perda tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kendaraan angkut, dan fasilitas pengolahan sampah (Ramadhani & Yuliana, 2024). Selain itu, lemahnya pengawasan serta minimnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Kesenjangan antara norma dalam kebijakan dan praktik di lapangan menjadi persoalan krusial yang harus ditangani. Observasi awal menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Kecamatan Galesong Utara belum memahami substansi Perda Nomor 4 Tahun 2023. Sampah rumah tangga dan limbah dari kegiatan usaha masih dibuang langsung ke laut atau saluran air tanpa melalui proses pengolahan yang semestinya, yang kemudian memperburuk kualitas lingkungan pesisir (Yusuf & Amalia, 2025).

Selain aspek kebijakan dan kelembagaan, aspek budaya dan perilaku masyarakat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Di banyak daerah pesisir, masih kuat anggapan bahwa laut adalah tempat pembuangan alami, sehingga membuang sampah ke laut dianggap hal biasa. Paradigma ini menjadi tantangan besar dalam mengubah kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih ramah lingkungan (Hadi & Wiranata, 2023). Oleh karena itu, perubahan pola pikir melalui edukasi dan pendekatan kultural menjadi salah satu implementasi kunci dalam kebijakan sampah.

Kondisi geografis mendukung pengelolaan Kecamatan Galesong Utara yang terdiri dari wilayah pesisir dengan permukiman padat dan aktivitas ekonomi tinggi, menuntut strategi khusus dalam pengelolaan sampah. Misalnya, adanya nelayan, pedagang ikan, dan pelaku UMKM pesisir yang menghasilkan limbah organik maupun anorganik dalam jumlah signifikan. Sayangnya, fasilitas pengelolaan limbah skala kecil seperti komposter, bank sampah, atau pusat daur ulang belum tersedia secara memadai di kawasan ini (Syahrul & Dewi, 2024).

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah karena minimnya pelibatan sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Menurut teori governance lingkungan, upaya pengelolaan yang melibatkan aktor lokal dan memperhatikan nilai-nilai komunitas cenderung lebih berhasil karena adanya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan (Adiwibowo, 2021).

Dari sisi kelembagaan, sinergi antara pemerintah daerah, desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha belum optimal. Perda Nomor 4 Tahun 2023 seharusnya menjadi instrumen koordinatif antarlembaga untuk memastikan keselarasan kebijakan dan tindakan di lapangan. Namun, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan atau lemahnya komunikasi antarunit kerja, yang pada akhirnya membuat pelaksanaan di tingkat bawah tidak berjalan efektif (Firdaus & Karim, 2024).

Lebih jauh, pembiayaan program pengelolaan sampah juga menjadi isu krusial. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sementara kontribusi dari sektor swasta atau CSR belum terintegrasi secara sistematis. Padahal, di banyak daerah lain, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan swasta telah berhasil membentuk sistem pengelolaan sampah yang lebih tangguh dan berkelanjutan (UNDP Indonesia, 2022).

Aspek edukasi lingkungan di sekolah-sekolah maupun melalui kelompok masyarakat juga belum dimaksimalkan sebagai media penyadaran kolektif. Generasi muda di kawasan pesisir sebenarnya memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, namun program pendidikan lingkungan belum menjadi kurikulum lokal yang diwajibkan. Inisiatif sekolah adiwiyata, kampanye bebas plastik, dan kegiatan bersih pantai perlu lebih didorong sebagai bagian dari pendekatan edukatif jangka panjang (Kusumawati et al., 2023).

Isu gender juga patut diperhatikan dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memainkan peran utama dalam manajemen sampah rumah tangga, namun suara mereka sering kali tidak terwakili dalam forum perumusan kebijakan. Pelibatan perempuan secara aktif dalam forum-forum lingkungan dan pelatihan pengelolaan sampah akan memberikan dampak besar terhadap perubahan perilaku komunitas (Fatimah & Rizal, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah awal yang baik, tetapi memerlukan pendekatan multidimensional untuk menjawab kompleksitas masalah sampah pesisir. Perlu kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan anggaran dan teknologi agar kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi betul-betul membawa perubahan nyata di lapangan.

Dengan memperluas pemahaman terhadap berbagai memengaruhi faktor implementasi yang kebijakan pengelolaan sampah di pesisir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Temuan-temuan dari penelitian ini tidak hanya akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan kebijakan, tetapi juga menjadi referensi penting bagi daerah-daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa di wilayah pesisirnya. Untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan ini secara mendalam, pendekatan teoritik dari George C. Edwards III digunakan dalam penelitian ini. Teori ini mengidentifikasi empat variabel

kunci dalam implementasi komunikasi, sumber kebijakan, daya, yaitu disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980; Nugroho, 2021). Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi perda secara komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah di Pesisir Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat memperkuat tata kelola sampah di wilayah pesisir. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan partisipatif.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan publik dalam konteks pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna di balik tindakan, kebijakan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses dan dinamika pelaksanaannya.

Data penelitian ini diperoleh melalui berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan implementasi peraturan tersebut. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung, seperti aparat pemerintah daerah, petugas kebersihan, tokoh masyarakat, dan warga pesisir. Sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara nyata kondisi pengelolaan sampah di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan faktual mengenai situasi yang diteliti.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Pesisir Kecamatan Galesong Utara. Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti berupaya menyajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang jelas dan terperinci, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar serta di wilayah pesisir Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Pembahasan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (dalam Puspita et al., 2023) yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengkaji pengelolaan sejauh mana sampah diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan temuan kebijakan telah peneliti menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari dua sub indikator utama, yaitu sosialisasi kebijakan dan koordinasi antar instansi pelaksana. Pemerintah desa secara langsung memberikan sosialisasi melalui pertemuan warga, dan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, sehingga masyarakat memahami maksud kebijakan serta peran mereka dalam menjaga kebersihan. Di sisi lain, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa sudah dilakukan, dengan pembagian tugas yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan berjalan lebih lancar.

Temuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Bab IX Peraturan Daerah, yang menegaskan pentingnya peran serta masyarakat melalui penyebarluasan informasi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa juga berjalan efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Bab IV, yang mengatur pembagian tugas antarinstansi agar pelaksanaan kebijakan tidak saling tumpang tindih. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berjalan dua arah dan fungsional, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung dalam efektivitas pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Teori Edwards menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, dan jika informasi tidak sampai secara tepat kepada pelaksana, maka kebijakan tidak akan dijalankan sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang dilakukan telah memenuhi unsur kejelasan dan keterjangkauan, antarinstansi dan menunjukkan koordinasi adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini juga diperkuat oleh studi sebelumnya (Aidi et al., 2021) yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam kasus Desa Tamasaju, komunikasi kebijakan melalui sosialisasi dan penyuluhan menjadi elemen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yang diperkuat dengan koordinasi lintas lembaga. Penelitian di Desa Batang Kulur Tengah juga menunjukkan bahwa proses transmisi kebijakan dilaksanakan oleh berbagai aktor seperti Dinas Perkim-LH,

kepala desa, dan KSM, mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat.

Table 1. Jadwal Armada Pengangkut Sampah DLHP Kabupaten Takalar 2025

No	Rute/Lokasi Utama	Estimasi Jumlah Armada	Jam Operasional	Hari Operasional
1	Pasar Sentral Takalar	2 unit	04.00 – 08.00 WITA	Setiap hari
2	Kantor Bupati dan Area Perkantoran	1 unit	08.00 – 12.00 WITA	Setiap hari
3	Permukiman dan Perumahan	3 unit	06.00 – 10.00 WITA	Senin – Sabtu
4	Jalan Protokol dan TPS Umum	2 unit	18.00 – 22.00 WITA	Setiap hari
5	Desa dan Wilayah Pinggiran	2 unit	05.00 – 09.00 WITA	Senin – Sabtu
6	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2 unit	10.00 – 14.00 WITA	Setiap hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar 2025.

Sementara itu, aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga sub indikator utama, yaitu keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran. Masih banyak wilayah yang belum memiliki TPS yang memadai, serta minimnya armada pengangkut sampah yang menyebabkan penumpukan sampah. Jumlah petugas kebersihan juga tidak sebanding dengan kebutuhan wilayah.

Ketidaktersediaan fasilitas yang memadai ini bertentangan dengan Pasal 21 Bab VI Peraturan Daerah, yang mewajibkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di setiap wilayah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga bertentangan dengan Pasal 45 Bab XIII, di mana pemerintah daerah harus menjamin pendanaan yang cukup. Kekurangan dalam aspek fasilitas, SDM, dan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda belum terpenuhi sesuai pasal-pasal yang berlaku. Menurut teori Edward, sumber daya yang mencakup fasilitas, tenaga kerja, dan dana sangat penting untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, kebijakan tidak bisa dijalankan dengan optimal, meskipun komunikasi sudah berjalan baik. Dalam konteks wilayah pesisir, meskipun ada komitmen dari pelaksana dan dukungan masyarakat, kekurangan

sumber daya menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengelolaan sampah.

Tabel 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Tamasaju

No	Nama	Jabatan/Kelompok	Peran
1	Rafiuddin, S.Pt	Bidang Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar)	Menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, memberikan penyuluhan, serta mengangkut sampah ke TPA.
2	Abdul Asis, S.Sos., M.Si	Kepala Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara	Memonitor, mengevaluasi pelaksanaan program, serta melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
3	Masyarakat	Masyarakat Pesisir	Memilah, mengumpulkan, dan membuang sampah dengan benar, serta berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan.

Sumber : Peneliti, 2025.

Tolak ukur bahwa sumber daya belum berjalan optimal dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti TPS, jumlah petugas yang memadai, dan keberlangsungan operasional pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana masih rendah, sehingga berdampak pada hasil implementasi di lapangan yang belum maksimal. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya menjadi krusial agar kebijakan dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Martono et al. (2023), yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, SDM, dan anggaran menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah, baik di Kecamatan Sabbangparu maupun wilayah pesisir lainnya seperti Desa Tamasaju. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program dan menyediakan fasilitas, distribusinya belum merata. Akibatnya, masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan partisipatif.

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya menjadi hambatan utama dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Fasilitas yang belum memadai, jumlah petugas kebersihan yang terbatas, dan anggaran yang minim menyebabkan program belum bisa berjalan maksimal. Karena itu, peningkatan terhadap fasilitas, tenaga kerja, dan dana sangat diperlukan agar pengelolaan sampah bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya, aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa melalui ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Namun, kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan tidak memiliki jadwal yang terstruktur. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat niat baik dari pelaksana, komitmen belum dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 Perda Nomor 4 Tahun 2023 yang menetapkan kewajiban pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ajakan sudah dilakukan, pelaksanaan kegiatan belum berlangsung rutin, sehingga efektivitasnya masih terbatas.

Tolak ukur dari komitmen pelaksana meliputi keberlanjutan kegiatan, inisiatif tanpa perintah, serta sistem pelaksanaan yang jelas. Menurut teori Edward, disposisi pelaksana mencakup komitmen, motivasi masyarakat, dan respons terhadap tantangan. Dalam konteks ini, komitmen pelaksana belum sepenuhnya kuat karena belum didukung oleh jadwal kegiatan yang konsisten. Partisipasi Masyarakat juga masih bergantung pada ajakan aparat desa, yang menunjukkan bahwa motivasi internal juga masih perlu diperkuat.

Tabel 3. Jadwal gotong royong Desa Tamasaju bulan Mei 2025.

Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi Pesisir	Kegiatan	Penanggung	Keterangan
			Utama	Jawab	
Sabtu, 10 Mei 2025	07.00 – 10.00	Pesisir	Pembersihan	Kepala Dusun	Bawa
		Kampung	sampah plastik	Kampung	kantong
		Tamasaju	& rumput liar	Tamasaju	plastik besar & sarung tangan

Sabtu, 17 Mei 2025	07.00 – 10.00	Pesisir Tamasaju Tengah	Pembersihan area pantai	Ketua RT/RW setempat	Bawa karung/sapu lidi
Sabtu, 24 Mei 2025	07.00 – 10.00	Area muara sungai Tamasaju	Pembersihan dan normalisasi saluran air	Kepala Desa	Bawa cangkul & alat kebersihan
Sabtu, 31 Mei 2025	07.00 – 10.00	Pesisir / Area Pantai	Pemungutan sampah	Kepala Desa / yang mewakili	Bawa karung/sapu lidi
Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi Pesisir	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Keterangan

Sumber: Pemerintah Desa Tamasaju, 2025.

Kurangnya strategi konkret dalam mengatasi tantangan seperti keterbatasan waktu dan rendahnya kesadaran warga juga menjadi hambatan. Upaya seperti penyesuaian jadwal, pemanfaatan media lokal, atau pembagian peran belum terlihat secara sistematis. Untuk itu, penguatan perencanaan, penjadwalan, dan peningkatan motivasi masyarakat diperlukan agar kebijakan dapat berjalan efektif. Dengan demikian, aspek disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan arah yang positif, tetapi masih perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir menunjukkan arah yang positif, namun masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Komitmen pelaksana, khususnya pemerintah desa, sudah terlihat melalui ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong, namun belum sepenuhnya optimal karena kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Motivasi masyarakat juga mulai terbentuk, tetapi masih bergantung pada inisiatif aparat desa, sehingga belum mencerminkan kesadaran yang sepenuhnya mandiri. Selain itu, respons terhadap tantangan belum dilaksanakan secara sistematis untuk mengatasi hambatan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pelaksana, peningkatan motivasi masyarakat, dan strategi adaptif dalam menghadapi tantangan, dengan berpedoman pada tolak ukur disposisi seperti keberlanjutan kegiatan, partisipasi sukarela, dan kemampuan menyelesaikan hambatan secara konkret, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan peneliti, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa, sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari

pembagian tugas yang jelas dan adanya pertemuan yang membahas pelaksanaan program.

Namun, dari sisi pengawasan dan evaluasi, pelaksana belum melakukannya secara konsisten dan menyeluruh. Evaluasi program belum dilakukan secara berkala, sehingga berbagai kendala yang muncul di lapangan tidak cepat teridentifikasi dan ditindaklanjuti, terlihat dari pembagian tugas yang jelas dan pertemuan rutin untuk membahas pelaksanaan program, sebagaimana diamanatkan dalam Bab IV (Tugas dan Wewenang). Namun, terdapat kelemahan signifikan pada aspek pengawasan dan evaluasi yang diatur dalam Bab X (Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian), terutama Pasal 35 dan Pasal 36, yang mengharuskan evaluasi program dilaksanakan secara berkala dan hasil pengawasan ditindaklanjuti. Temuan lapangan menunjukkan evaluasi tersebut belum konsisten dan menyeluruh, sehingga berbagai kendala di lapangan tidak cepat teridentifikasi dan diselesaikan. Dengan demikian, meskipun struktur birokrasi mendukung koordinasi, fungsi pengawasan dan evaluasi belum berjalan optimal sesuai ketentuan Pasal 35–36 Bab X, sehingga efektivitas pengelolaan sampah masih terbatas.

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Puspita et al., 2023) struktur birokrasi yang baik mencakup pada ketersediaan organisasi atau unit kerja, kewenangan dan tanggung jawab, serta pengawasan dan evaluasi. Ketiga komponen ini diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat terorganisir, efisien, dan mampu mengadaptasi perubahan atau kendala yang muncul selama proses implementasi.

Tolak ukur dari struktur birokrasi yang baik dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, adanya organisasi pelaksana yang aktif menjalankan program dan memiliki sumber daya yang memadai. Kedua, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan dijalankan sesuai fungsinya, tanpa terjadi duplikasi atau kekosongan tanggung jawab. Ketiga, adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti dengan perbaikan jika ditemukan masalah. Dalam konteks temuan di lapangan, meskipun aspek organisasi dan pembagian peran telah berjalan cukup baik, belum adanya evaluasi yang terjadwal dan menyeluruh menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih belum sepenuhnya memenuhi tolak ukur efektivitas dalam mendukung implementasi kebijakan secara maksimal.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu oleh (Nuryawan, 2019) karena membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari sudut pandang struktur birokrasi, dan keduanya menyoroti pentingnya peran serta koordinasi antara lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa struktur organisasi dan penerapan kebijakan belum maksimal meskipun interpretasi sudah berjalan baik, sedangkan pada wilayah pesisir lainnya juga ditemukan bahwa meskipun ada pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa,

pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan efektivitas pengawasan. Keduanya menekankan bahwa struktur birokrasi yang belum berjalan optimal berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian, kedua penelitian sejalan dalam hal substansi dan memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi, kejelasan peran, serta dukungan sarana dan prasarana dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sudah menunjukkan koordinasi yang baik antar instansi, terutama antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek pengawasan dan evaluasi yang belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan evaluasi dan pengawasan secara berkala menjadi langkah penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Pesisir Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu dibenahi. Dari segi komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antarinstansi telah dilakukan, namun masih diperlukan strategi yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif. Pada aspek sumber daya, pengelolaan sampah belum optimal akibat terbatasnya fasilitas, armada pengangkut, sumber daya manusia, serta minimnya alokasi anggaran, yang menghambat keberlangsungan program. Aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah desa dalam mengajak masyarakat bergotong royong dan meningkatkan koordinasi, meskipun pelaksanaannya belum berlangsung secara rutin dan konsisten.

Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan pemerintah desa telah berjalan dengan baik, namun aspek pengawasan dan evaluasi masih menjadi kelemahan karena belum dilakukan secara terjadwal dan menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir.

Referensi

- Adiwibowo, S. (2021). *Governance lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah*. Jakarta: Penerbit Lingkungan Lestari.
- BAPPENAS. (2022). *Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah 2020–2025*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fatimah, N., & Rizal, M. (2023). Peran perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah pesisir. *Jurnal Sosial Lingkungan*, 9(1), 56–67.
- Firdaus, H., & Karim, A. (2024). Kelembagaan dan koordinasi dalam pengelolaan sampah berbasis perda di Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(1), 88–101.
- Hasanah, R., Putri, M. A., & Syarif, H. (2023). Dampak pencemaran sampah plastik terhadap sektor pariwisata dan perikanan di wilayah pesisir. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 18(2), 135–147.
- Hadi, T., & Wiranata, B. (2023). Budaya buang sampah ke laut: Studi perilaku masyarakat pesisir di Indonesia Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 22–38.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2019). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- KLHK. (2020). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kusumawati, D., Wulandari, E., & Santosa, R. (2023). Peran pendidikan lingkungan dalam membentuk kesadaran pelajar pesisir. *Jurnal Pendidikan Berkelanjutan*, 12(3), 210–223.
- Lebreton, L., Slat, B., Ferrari, F., Sainte-Rose, B., Aitken, J., Marthouse, R., ... & Reisser, J. (2020). Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. *Scientific Reports*, 8, 4666. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w>
- LIPI. (2020). *Penelitian mikroplastik di laut dan implikasinya bagi kesehatan manusia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemkab Takalar. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah*. Takalar: Pemerintah Kabupaten Takalar.
- Prasetyo, Y., Lestari, A., & Nugraheni, R. (2021). Ancaman sampah plastik terhadap biota laut: Studi kasus di perairan Makassar. *Jurnal Sains Kelautan*, 10(1), 45–54.
- Ramadhani, D., & Yuliana, L. (2024). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah pesisir. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 34–49.
- Setyowati, D., & Widyaningsih, F. (2022). Mikroplastik dalam ikan konsumsi: Dampak terhadap kesehatan manusia. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 155–167.

- Syahrul, A., & Dewi, M. (2024). Strategi pengelolaan limbah rumah tangga skala kecil di wilayah pesisir. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 19(1), 67–79.
- UNDP Indonesia. (2022). Kemitraan pengelolaan sampah berbasis kolaboratif: Studi kasus di Indonesia. Jakarta: United Nations Development Programme Indonesia.
- UNEP. (2021). From pollution to solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2023). Plastic waste discharges from coastal populations in Indonesia. Washington, DC: World Bank Group.
- Yusuf, R., & Amalia, S. (2025). Studi implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Galesong Utara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Lingkungan*, 8(1), 72–85.